BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perkoperasian;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan adalah Bidang Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pengawasan dan Pemeriksaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP adalah Bidang Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Tipe adalah Tipelogi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengara;
18. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
21. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
22. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan
   d. Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
   e. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
   f. Bidang Transmigrasi;
   g. UPTD
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;
2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Subbagian Keuangan
3) Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi :
   a. Seksi Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam
   b. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan
   c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
4) Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Usaha Mikro Kecil Menengah membawahi :
   a. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam
   b. Seksi Evaluasi dan Monitoring Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam
   c. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah, Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi
5) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi membawahi :
   a. Seksi Usaha Koperasi
   b. Seksi Kelembagaan
   c. Seksi Organisasi dan Pengembangan SDM Koperasi
6) Bidang Transmigrasi membawahi :
   a. Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman;
   b. Seksi Penyediaan Areal dan Penggunaan Lahan;
   c. Seksi Lingkungan Layak huni;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan transmigrasi yang menjadi kewenangannya dan urusan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi Aceh di bidang koperasi usaha kecil menengah dan transmigrasi.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaaan pembinaan kewenangan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi yang ditetapkan Bupati;
b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah;
c. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyelenggaraan tugas yang berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
f. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima melalui penyelenggaraan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi usaha kecil menengah dan transmigrasi serta pertumbuhan ekonomi yang merata;
g. Memberdayakan potensi masyarakat guna mewujudkan kemandirian ekonomi dalam rangka pelaksanaan pembangunan;

h. Penyuluhan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tranmigrasi;
i. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang Koperasi Promosi;
j. Pengelolaan administrasi umum;
k. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan program/kegiatan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan;
m. Penyampaian laporan hasil program/kegiatan kepada Bupati secara periodik.

Paragraf 2
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Transmigrasi

Pasal 7

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi serta Pengelolaan Pasar.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaaan pembinaan kewenangan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi yang ditetapkan Bupati;
b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah;
c. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyelenggaraan tugas yang berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
f. Pelaksana pelayanan masyarakat yang prima melalui penyelenggaraan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi usaha kecil menengah dan transmigrasi serta pertumbuhan ekonomi yang merata;
g. Memberdayakan potensi masyarakat guna mewujudkan kemandirian ekonomi dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
h. Penyuluhan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tranmigrasi;
i. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang Koperasi Promosi;
j. Pengelolaan administrasi umum;
k. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan program/kegiatan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan;
m. Penyampaian laporan hasil program/kegiatan kepada Bupati secara periodik

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
    a. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    b. Subbagian Tata Usaha;
    c. Subbagian Keuangan
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan;

b. Pembagiaan pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan;
c. Pengawasan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan;
d. Pelaporan perencanaan evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas dan fungsi;

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas pokok, mengawasi dan melaporkan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan, dan dokumentasi, perlengkapan, dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
b. Pembagian pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
c. Pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
d. Pelaporan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Pasal 17

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan administrasi keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
b. Pembagian administrasi keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
c. Pengawasan administrasi keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
d. Pelaporan administrasi keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas dan fungsi;

Paragraf 4
Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 19

Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan merupakan unsur pelaksana teknis di bagian/bidang pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam.

Pasal 20

Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap usaha dan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a. Memverifikasi dan mengkoordinasi bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
b. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
c. Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
d. Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
e. Memverifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitas dan simpan pinjam;
f. Melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam;
g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitas simpan pinjam;

Pasal 22

(1) Bidang USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
    a. Seksi Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam;
    b. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
    c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan urusan menganalisis, merancang, dan menentukan Dokumen Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

a. Menganalisis, merancang, dan menentukan Dokumen Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam;
b. Merencanakan dan merancang kebijakan operasional di bidang fasilitas dan simpan pinjam;
c. Merencanakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitas simpan pinjam;

d. Menyusun bahan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;

Pasal 25

Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan menyusun bahan, membuat konsep mengkaji ulang konsep, dan menentukan kebijakan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan mempunyai Fungsi :

a. Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan jasa keuangan;
b. Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, dan koordinasi pelaksanaan permodalan dan jasa keuangan koperasi simpan pinjam;
c. Melaksankan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pelaporan pembinaan permodalan dan jasa keuangan;
d. Melaksankan pemantauan dan evaluasi;

Pasal 27

Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
b. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan, kepatuhan, USP Penilaian kesehatan USP/KSP dan penerapan sanksi koperasi;
c. Menganalisis data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
d. Merancang dan merencanakan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam;
e. Merencanakan dan menyusun bahan verifikasi kebijakan operasional di bidang fasilitas dan simpan pinjam;

Paragraf 5
Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP
dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 29

Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penilaian kesehatan dan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat.

Pasal 30

Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Usaha Mikro Kecil Menengah melaksanakan tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan serta menciptakan iklim usaha simpan pinjam yang sehat;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinir Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP;
b. Mengkoordinir Penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
c. Melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
d. Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP koperasi;
e. Melaksanakan perencanaan kegiatan bidang usaha Mikro kecil menengah;
f. Melaksanakan perumusan, perencanaan kebujakan teknis dan pelaksanaan bidang usaha Mikro kecil menengah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal upaya peningkat bidang usaha Mikro kecil menengah;
h. Penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan bidang usaha Mikro kecil menengah;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bidang usaha Mikro kecil menengah; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 32

(1) Bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Usaha Mikro Kecil Menengah membawahi :
    a. Seksi Penilaian Kesehatan USP/KSP;
    b. Seksi Evaluasi, Monitoring Pelaporan USP/KSP; Dan
    c. Bina Usaha Kecil Menengah, Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 33

Seksi Penilaian Kesehatan USP/KSP mempunyai tugas menyusun data kesehatan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penilaian Kesehatan USP/KSP mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinir upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
b. Menyusun data kesehatan USP/KSP;
c. Memverifikasi data penilaian kesehatan USP/KSP;
d. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan USP/KSP koperasi;

Pasal 35

Seksi Evaluasi, Monitoring Pelaporan USP/KSP mempunyai tugas menganalisis data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Evaluasi, Monitoring Pelaporan USP/KSP mempunyai fungsi :

a. Menganalisis data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan usaha simpan pinjam;
c. Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan usaha simpan pinjam;
d. Melaksanakan evaluasi, Monitoring pelaporan usaha simpan pinjam/koperasi simpan pinjam;

Pasal 37

Seksi Bina Usaha Kecil Menengah, Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi mempunyai tugas melakukan melaksanakan, dan memberikan petunjuk teknis arahan dan bimbingan dalam bina usaha kecil menengah, pengambangan jaringan pasar dan promosi.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Bina Usaha Kecil Menengah, Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan, dan memberikan petunjuk teknis arahan dan bimbingan dalam bina usaha kecil menengah, pengambangan jaringan pasar dan promosi;
b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan tugas bina usaha kecil menengah, pengembangan jaringan pasar dan promosi;
c. Mengadakan koordinasi dengan atasan dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bina usaha kecil menengah, pengambangan jaringan pasar dan promosi;

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pasal 39

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang berada dalam ruang lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 40

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melaksanakan tugas melakukan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha mikro, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi :

a. Mempromosikan Akses pasar produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dalam dan luar negeri;
b. Mengkoordinir Perluasan Akses pembiayaan bagi koperasi;
c. Mengkoordinir Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;

e. Mengkoordinir perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitas dan simpan pinjam;
f. Fasilitas bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
h. Peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
i. Peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi; dan
j. Revitalisasi Pasar Rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;

Pasal 42

(1) Bidang Cipta Karya membawahi :
a. Seksi Usaha Koperasi;
b. Seksi Kelembagaan; dan
c. Seksi Organisasi dan Pengembangan SDM Koperasi;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 43

Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan urusan promosi produk yang dihasilkan koperasi dan melakukan kerjasama kemitraan antar koperasi dan usaha lainnya;

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
a. Merancang akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri;
b. Menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
c. Menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
d. Menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses pasar bagi koperasi;
e. Merencanakan program revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;

Pasal 45

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. Merencanakan Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
b. Merencanakan Pelaksanaan pendidikan dan latihan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
c. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;

Pasal 47

Seksi Organisasi dan Pengembangan SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Seksi Organisasi dan Pengembangan SDM Koperasi mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan, dan memberikan petunjuk teknis arahan bimbingan dalam organisasi koperasi;
b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya tugas organisasi koperasi;
c. Mendata dan menginventarisasi semua bentuk kendala saat pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan atasan atau instansi terkait dalam pemecahan masalah;
d. Mengevaluasi kegiatan secara berkala dalam hal organisasi koperasi dan pengembangan SDM koperasi;

Paragraf 7
Bidang Transmigrasi

Pasal 49

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan panyiapan kawasan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;

Pasal 50

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan panyiapan kawasan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Transmigrasi melaksanakan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang transmigrasi;
b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
c. Pelaksanaan koordinas dan fasilitas dalam pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
d. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi;
e. Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitar unit pemukiman transmigrasi;
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyrakat transmigrasi;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 52

(1) Bidang Transmigrasi membawahi :
    a. Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman;
    b. Seksi Penyediaan Areal dan Penggunaan Lahan; dan
    c. Seksi Lingkungan Layak Huni;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 53

Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan;

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan, dan memberikan petunjuk teknis arahan dan bimbingan dalam penyiapan prasarana dan sarana pemukiman;
b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan tugas penyiapan prasarana dan sarana pemukiman;
c. Mengadakan koordinasi dengan atasan dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman;

Pasal 55

Seksi Penyediaan Areal dan Penggunaan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembebasan lahan transmigrasi yang meliputi status tanah, tata ruang, sertifikat lahan transmigrasi.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi Penyediaan Areal dan Penggunaan Lahan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan, dan memberikan petunjuk teknis arahan dan bimbingan dalam penyediaan areal dan penggunaan lahan;
b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan tugas penyediaan areal dan penggunaan lahan;
c. Mengadakan koordinasi dengan atasan dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyediaan areal dan penggunaan lahan;

Pasal 57

Seksi Lingkungan Layak Huni mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis arahan dan bimbingan dalam penyiapan lingkungan layak huni.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. Mengadakan penelitian dan pelaksaaan pemantauan tentang pelaksanaan penyiapan dan sarana pemukiman lingkungan layak huni;

b. Melaksanakan, dan memberikan petunjuk teknis arahan dan bimbingan dalam penyiapan lingkungan layak huni;
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan tugas penyiapan lingkungan layak huni;
d. Mengadakan koordinasi dengan atasan dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan lingkungan layak huni;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Eselon jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 65

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 66

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :16